



**AKTA PERDAMAIAN**

Nomor 1/Pdt.GS/2016/PN.Crp

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **7 April 2016**, dalam persidangan Pengadilan Negeri Curup yang terbuka untuk umum, yang mengadili perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.GS/2016/PN.Crp., telah datang menghadap :

**I. ZAINAL, S.SOS, Dkk**, Umur 55 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Alamat  
Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah  
Kabupaten Rejang Lebong selanjutnya disebut sebagai  
**PENGUGAT** ;

Selanjutnya **PENGUGAT** tersebut diatas disebut sebagai **PIHAK KESATU** ;

**II. BUKHARI** , Umur 58 Tahun, Agama Islam Pekerjaan PNS, Alamat  
Jalan Harapan No.54 Kelurahan Dwi Tunggal  
Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong  
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Selanjutnya **TERGUGAT** tersebut diatas disebut sebagai **PIHAK KEDUA** ;

Yang menerangkan bahwa **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** dalam surat Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.GS/2016/PN.Crp bersedia dan bersepakat untuk mengakhiri persengketaan antara mereka itu sebagaimana yang telah tertuang dalam surat Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.GS/2016/PN.Crp tertanggal 28 Maret 2016 pada Pengadilan Negeri Curup, dengan mengadakan perdamaian dan untuk itu para pihak, yakni **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah mengadakan persetujuan sebagaimana dituangkan dalam **KESEPAKATAN DAMAI** yang dibuat dan ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dihadapan Hakim tertanggal 7 April 2016, sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pihak Kedua memiliki hutang pokok dan bunga sampai dengan gugatan sederhana ini diajukan kepada Pihak Pertama sejumlah Rp.90.153.375,00 (sembilan puluh juta seratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
- 2 Bahwa Pihak pertama bersedia mengurangi bunga hutang Pihak Kedua sejumlah Rp.18.153.375,00(delapan belas juta seratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tujuh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima rupiah) sehingga hutang Pihak Kedua kepada Pihak Pertama menjadi sejumlah Rp.72.000.000,00(tujuh puluh dua juta rupiah);

3 Bahwa Pihak Kedua bersedia membayar hutang kepada Pihak Pertama sejumlah Rp.72.000.000,00(tujuh puluh dua juta rupiah) dengan cara dicicil/diangsutur;

4 Bahwa cicilan hutang tersebut adalah sebagai berikut :

- a Cicilan I/13 April 2016 sejumlah Rp.7.000.000,00(tujuh juta rupiah);
- b Cicilan II/13 Mei 2016 sejumlah Rp.2.000.000,00(dua juta rupiah);
- c Cicilan III/13 Juni 2016 sejumlah Rp.2.000.000,00(dua juta rupiah);
- d Cicilan IV/13 Juli 2016 sejumlah Rp.2.000.000,00(dua juta rupiah);
- e Cicilan V/13 Agustus 2016 sejumlah Rp.2.000.000,00(dua juta rupiah);
- f Cicilan VI/akhir September 2016 sejumlah Rp.57.000.000,00(lima puluh tujuh juta rupiah);

5 Pembayaran untuk setiap bulan akan dilakukan oleh Pihak Pertama dengan mendatangi Pihak Kedua di rumah Pihak Kedua ;

6 Bahwa biaya perkara yang timbul dalam perkara ini adalah tanggung jawab kepada Pihak Pertama ;

Setelah persetujuan itu dibuat dan dibacakan pada kedua belah pihak , maka mereka itu masing-masing menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan itu ;

Kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **P U T U S A N**

**Nomor 1/Pdt.GS/2016/PN.Crp**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan dalam **Pasal 154R.Bg.** dan **Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015** Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta **Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016** Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## **MENGADILI:**

- Menghukum **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** untuk mentaati dan melaksanakan **KESEPAKATAN DAMAI** yang telah disepakati tersebut diatas ;
- Menghukum **PENGUGAT** untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga putusan ini diucapkan berjumlahRp. 261.000,00(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **7 April 2016** oleh Kami **RISWAN HERAFIANSYAH, SH., MH.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh **Hakim tersebut**, dengan dibantu oleh **FAGANSYAH DEWA PUTRA, SH.** Selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **PENGUGAT** serta **TERGUGAT**.

**Panitera Pengganti,**

**FAGANSYAH DEWA PUTRA, SH.**

**Hakim Tersebut,**

**RISWAN HERAFIANSYAH, SH., MH.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya Proses : Rp. 100.000,00
- Biaya Panggilan : Rp. 120.000,00
- Materai Putusan : Rp. 6.000,00
- 

---

Redaksi Putusan : Rp. 5.000,00

Jumlah : Rp. 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)